



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxxxx xxxxxx/12-03-1991, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK: xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul/18-05-1990, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,- **saat ini tidak diketahui alamatnya di dalam maupun diluar wilayah Indonesia (Gaib)**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 28 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx,
Provinsi xxxx, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor:
008/08/II/2020, tertanggal 12-01-2020;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di
Dusun Tanah Abang, RT.000, RW.000, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan
Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx sampai Termohon pergi
meninggalkan kediaman bersama;(Kediaman orang tua Termohon)

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum
dikaruniaai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020
Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Sejak itu
Termohon tidak pulang, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan
pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan
keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Intan Makmur,
Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Nomor:
474/UMUM/P-BIM/V/13, tertanggal 13-05-2024;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain
menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga
kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara
persis keberadaan Termohon namun tidak bertemu juga;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan
lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b
PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 29 Mei 2024 dan Tanggal 28 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Pemohon mengajukan surat keterangan Nomor: **474/UMUM/P-BIM/V/13** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxx xxxxx xxxx Tanggal 13 Mei 2024;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : **008/08/II/2020** tanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Tanah Abang, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke Desa xxxxx xxxxxx tanpa didampingi oleh Termohon;
 - Bahwa sejak saat Pemohon kembali ke Desa xxxxx xxxxxx, Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Pemohon pulang, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Tanah Abang, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke Desa xxxxx xxxxxx tanpa didampingi oleh Termohon;
- Bahwa sejak saat Pemohon kembali ke Desa xxxxx xxxxxx, Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa sejak Pemohon pulang, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana bukti P.1, maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 29 Mei 2024 dan Tanggal 28 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek* sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2021 tanpa alasan yang sah dan jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Tanah Abang, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pulang ke Desa xxxxx xxxxxx tanpa didampingi oleh Termohon;
- Sejak saat Pemohon kembali ke Desa xxxxx xxxxxx, Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Sejak Pemohon pulang, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Januari 2020 (*vide* bukti P.1), setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Tanah Abang, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam;
3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
5. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa sejak Pemohon pulang, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti, dimana Pemohon menyatakan bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama. Namun berdasarkan fakta di persidangan ditemukan fakta Pemohonlah yang telah meninggalkan Termohon selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada alasan yang sah. Maka demi rasa keadilan perbedaan fakta tersebut akan tetap dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekiranya telah tidak tinggal serumah selama 3 (tiga) tahun lebih, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan salah satu pihak untuk meninggalkan pihak yang lain adalah bukan lagi upaya untuk meredam konflik, melainkan upaya untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Hal tersebut di dukung dengan tidak adanya indikasi Pemohon dan Termohon kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan jalan terbaik adalah menceraikan mereka sebagai sumai-isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan hak kepada Pemohon mengajukan cerai talak, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam ;

Al-Quran (Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (b);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah Rp330.000,00

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)